

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KONTEN KOREOGRAFI YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI APLIKASI TIKTOK

Guntur Buma Rahmat Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

guntur.putra191@gmail.com

I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

made_sarjana@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan ini memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan hak cipta terhadap konten koreografi yang dipublikasikan melalui aplikasi TikTok serta akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penggunaan koreografi yang diunggah ke TikTok untuk kepentingan komersial tanpa seizin dari pemegang hak cipta. Metode penelitian yang tepat untuk meneliti permasalahan tersebut adalah metode penelitian normatif deskriptif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder berupa Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf e juncto Pasal 58 ayat (1) huruf e UUHC, koreografi merupakan salah satu ciptaan di bidang seni. Perlindungan diberikan selama pencipta masih hidup dan berlanjut sepanjang 70 tahun pasca pencipta meninggal dunia. Koreografer selaku pihak yang menciptakan koreografi tidak diwajibkan untuk mencatatkan ciptaannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena sudah mendapatkan perlindungan secara otomatis dari negara. Pengakuan dan perlindungan koreografi sebagai hak cipta mengandung konsekuensi adanya hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada diri pencipta. Hak moral memberikan hak bagi pencipta untuk melarang siapapun untuk mengubah atau merusak ciptaan tanpa persetujuannya dan mendapatkan pengakuan sebagai penghasil karya cipta. Hak ekonomi diperoleh dengan cara menggunakan ciptaan sendiri untuk kepentingan komersial atau dengan cara memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaan berdasarkan lisensi. Apabila terjadi pelanggaran hak cipta berupa penggunaan video koreografi yang diunggah ke aplikasi TikTok tanpa seizin pencipta, maka upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pencipta dan pelanggar yaitu penyelesaian di luar pengadilan yang terdiri dari arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan penyelesaian di dalam pengadilan melalui gugatan perdata kepada pengadilan niaga atau tuntutan pidana.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Cipta, Koreografi, TikTok

ABSTRACT

This article has purpose to analyze copyright of choreographic content published through TikTok and legal consequences of using choreography for commercial purposes without permission of copyright holder. The right research method is a descriptive normative method, focuses on the use of secondary data in the form of Based on the provisions of Article 40 paragraph (1) letter e juncto Article 58 paragraph (1) letter e UUHC, choreography is one of the creations in the field of art with protection period for the lifetime of the creator and continues for 70 (seventy) years after the author's death. The choreographer as creates the choreography is not required to register his creation to the Directorate General of Intellectual Property because it has automatic protection from state. Recognition and protection of choreography as copyright contains the consequences of moral rights and economic rights inherent in the creator. Moral rights include rights not to change or damage work without consent of creator and rights to be recognized as creator of a copyrighted work. Economic rights are form of material benefits obtained from use of their own work or because use by other parties under a license. If there is a copyright infringement in form of using a

choreographic video uploaded to the TikTok application without the permission of the creator, then remedies that can be taken by creator and violator include non-litigation resolution through arbitration and alternative dispute resolution as well as litigation settlement through civil lawsuits filed against commercial court and criminal prosecution.

Key Words: Copyright, Protection, Choreography, TikTok

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Teknologi dan ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu terus mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Kemajuan tersebut membawa pengaruh yang positif terhadap segenap aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih dan secara kontinu mengalami pemutakhiran telah dimanfaatkan oleh setiap penggunanya sebagai media untuk menyampaikan karya-karya yang bersumber dari hasil pemikiran, biaya, dan tenaganya sendiri. Maka dari itu, sebagai insan yang ikut menikmati perkembangan teknologi dan telekomunikasi wajib memperhatikan etika moral dalam penggunaan teknologi tersebut.¹ Etika moral di sini mencakup sikap dan perilaku yang menunjukkan adanya rasa menghargai hasil karya orang lain. Sebab, hasil karya orang lain secara hukum telah diakui dan dilindungi sebagai kekayaan intelektual, khususnya hak cipta.

Saat ini, penggunaan teknologi informasi sebagai media untuk menghasilkan karya cipta dapat diketahui dari maraknya publikasi karya cipta melalui berbagai macam media sosial dan platform seperti Facebook, Instagram, Youtube, TikTok dan lain-lain. Setiap media sosial dan platform tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh setiap penggunanya untuk mengekspresikan kreativitas dan inovasi yang dipublikasikan dalam bentuk foto dan/atau video. Dari seluruh media sosial yang tersedia, TikTok merupakan aplikasi yang paling populer akhir-akhir ini yang ditandai dengan peningkatan jumlah pengguna secara drastis. TikTok merupakan aplikasi hiburan yang dapat digunakan untuk mengabadikan dan mengunggah konten-konten yang kreatif dan inovatif. Melalui aplikasi TikTok, setiap pengguna memiliki kesempatan untuk menjadi *content creator* dengan menyajikan video-video kreatif berdurasi singkat.² Aplikasi hiburan ini memiliki keunikan dibandingkan dengan pesaingnya karena kemudahan dan kesederhanaan dalam penggunaan aplikasi. Selain itu, jika ditinjau dari sudut pandang pemasaran, pengguna cenderung tertarik terhadap aplikasi yang fokusnya mengarah pada publikasi video-video kreatif dengan durasi singkat. Beragam bentuk kreativitas dapat ditunjukkan oleh setiap pengguna, salah satu di antaranya adalah koreografi.

Koreografi adalah gerak tari dalam suatu ruangan serta menggunakan waktu tertentu. Namun dalam perkembangannya, pengertian koreografi bukan lagi hanya dipahami sebagai proses dan bentuk penataan atau susunan gerak saja, tetapi sudah menjadi disiplin seni yang mapan yang berkaitan dengan sebuah bentuk keutuhan pertunjukan tari dengan segala macam aspek atau unsur-unsurnya, seperti penataan

¹ Nugrahani, RR Aline Gratika. "PELANGGARAN HAK CIPTA SEBAGAI DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1, no. 1 (2018).

²Saputra, M. Febry. "Hak Cipta Dance Challenge Yang Diunggah Ke Aplikasi TikTok." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 69-91.

iringan, rias-busana, ruang tata pentas, dan sebagainya. Keutuhan pertunjukan koreografi yang terkait dengan berbagai macam aspek lainnya, membuat pengertian bahwa koreografi adalah seni pertunjukan yang sangat kompleks. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, koreografi yang telah dihasilkan tidak hanya dipertunjukkan secara konvensional di hadapan umum, tetapi juga diabadikan melalui video dan dipublikasikan melalui aplikasi TikTok. Publikasi koreografi tersebut mendatangkan keuntungan yang sangat signifikan. Sebab, di satu sisi koreografer akan diuntungkan secara non-materi lantaran popularitasnya kian meningkat, kemudian di saat yang bersamaan juga mendapatkan keuntungan secara materi.

Selain mendapatkan keuntungan, pemanfaatan aplikasi TikTok untuk mempublikasikan koreografi juga berpotensi disalahgunakan oleh pihak lain yang secara sengaja memanfaatkan koreografi tersebut untuk kepentingan komersial tanpa seizin dari koreografer selaku pencipta. Penyalahgunaan tersebut tentunya merugikan koreografer karena koreografi yang diunggah ke aplikasi TikTok merupakan bentuk karya yang diperoleh melalui jerih payah dari segi waktu, biaya, tenaga, dan pemikiran. Dengan demikian, penyalahgunaan video koreografi dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta sehingga terhadap pelaku yang bersangkutan tidak hanya memperoleh sanksi secara moral, melainkan juga sanksi hukum yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Bertitik tolak dari uraian permasalahan tersebut, penulis hendak mengkaji lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Koreografi yang Dipublikasikan Melalui Aplikasi TikTok". Sepanjang penelusuran penulis, setidaknya terdapat dua penelitian terdahulu yang mempunyai topik penelitian yang sejenis. Namun demikian, perlu diketahui bahwa penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya. Dua penelitian yang dimaksud yaitu penelitian dengan judul "Hak Cipta Dance Challenge yang Diunggah ke Aplikasi TikTok" yang ditulis oleh M. Febry Saputra³. Penelitian tersebut menganalisis tentang perlindungan hak cipta terhadap video dance challenge serta bagaimana pencipta video tersebut membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta. Selanjutnya, penelitian berjudul "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Lagu yang Diunggah pada Aplikasi TikTok" oleh Revian Tri Pamungkas⁴. Penelitian tersebut membahas tentang hak dan kewajiban yang melekat antara pengguna TikTok dan pemegang hak cipta sehubungan dengan publikasi lagu melalui TikTok dan bagaimana bentuk tanggung jawab pengguna yang mengunggah lagu ke TikTok. Penulisan ini lebih mengarah pada perlindungan hukum terhadap koreografi yang diunggah ke TikTok beserta dengan akibat hukum yang terjadi jika terdapat pelanggaran hak cipta.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat ditarik 2 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hak cipta terhadap koreografi yang dipublikasikan melalui aplikasi TikTok?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh koreografer apabila terjadi penggunaan koreografi tanpa izin?

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan hak cipta terhadap konten koreografi yang dipublikasikan melalui aplikasi hiburan TikTok serta akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penggunaan koreografi yang diunggah ke TikTok untuk kepentingan komersial tanpa seizin atau persetujuan dari pemegang hak cipta.

2. Metode Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka metode penelitian yang tepat untuk meneliti permasalahan tersebut adalah metode penelitian normatif deskriptif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder, yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal, dan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hak Cipta Terhadap Koreografi yang Dipublikasikan Melalui Aplikasi TikTok

Hak cipta memperoleh perlindungan secara hukum sebagai bentuk penghargaan terhadap setiap individu yang telah mengorbankan biaya, tenaga, waktu, dan pemikirannya untuk menghasilkan karya cipta yang berpengaruh besar terhadap kemajuan bangsa. Hak cipta timbul secara otomatis segera setelah ciptaan tersebut selesai diciptakan. Artinya, ciptaan yang dihasilkan secara langsung mendapatkan perlindungan hukum tanpa didaftarkan. Menurut Venantia, "pencipta secara otomatis sudah mendapatkan perlindungan hukum atas karya intelektual begitu sebuah ide diwujudkan dalam bentuk karya cipta yang nyata". Suatu karya cipta baru mendapatkan perlindungan berdasarkan hak cipta jika karya cipta tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk yang nyata (bukan lagi dalam wujud pemikiran), mempunyai karakteristik yang khas, bersifat pribadi, dan memiliki orisinalitas yang timbul berdasarkan kapabilitas, kreativitas, dan penguasaan terhadap bidang tertentu sehingga setiap orang dapat melihat, membaca, atau mendengar ciptaan tersebut. Selain itu, suatu ciptaan juga harus memiliki orisinalitas, yang artinya bahwa seseorang yang dianggap sebagai pencipta memang benar telah menghasilkan suatu ciptaan. Orisinalitas bukan diartikan bahwa ciptaan tidak dipengaruhi oleh ciptaan-ciptaan orang lain. Ciptaan mendapatkan perlindungan secara langsung karena sistem perlindungan yang dianut hak cipta adalah perlindungan secara otomatis karena hukum hak cipta menganut sistem perlindungan secara otomatis. Perolehan secara otomatis hak cipta oleh pencipta disebabkan sifat ciptaan adalah pribadi dan manunggal dengan diri pencipta.⁵ Kendatipun demikian, ciptaan yang sudah dihasilkan alangkah

⁵Hadiaranti Venantia. *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*. (Jakarta, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019). 36.

lebih baik didaftarkan oleh pemegang hak cipta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai bukti awal apabila terdapat perselisihan mengenai ciptaan tersebut.

Ruang lingkup perlindungan hak cipta jauh lebih luas jika dibandingkan dengan jenis kekayaan intelektualnya karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Bahkan, program komputer juga dikategorikan sebagai ciptaan yang diakui dan dilindungi hak cipta. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 58 ayat (1) huruf e UUHC, koreografi merupakan salah satu ciptaan di bidang seni. Perlindungan diberikan selama pencipta masih hidup dan berlanjut sepanjang 70 tahun pasca pencipta meninggal dunia. Oleh karena itu, koreografi yang direkam dan diunggah ke aplikasi TikTok merupakan hasil ciptaan yang berwujud nyata dan asli dari koreografer. Koreografer selaku pihak yang menciptakan koreografi tidak diwajibkan untuk mencatatkan ciptaannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena sudah mendapatkan perlindungan secara otomatis dari negara. Pengakuan dan perlindungan koreografi sebagai hak cipta mengandung konsekuensi adanya hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada diri pencipta sebagaimana dimaksud dalam Bab II Hak Cipta Bagian Kedua Hak Moral Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dan Bab II Hak Cipta Bagian Ketiga Hak Ekonomi Pasal 8 sampai dengan Pasal 19 UUHC.

Menurut Riswandi, "hak moral adalah hak yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan pribadi dan nama baik pencipta. Hak moral ini lahir mengingat antara ciptaan dan pencipta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan". Pencipta tidak dapat mengalihkan hak moral yang melekat pada dirinya. Sekalipun pencipta mengalihkan hak ciptanya kepada pihak lain, hak moral akan tetap ada pada pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Bersifat pribadi mengarah pada karakteristik yang dimiliki oleh pencipta seperti reputasi, kapabilitas, dan integritas. Sementara itu, yang dimaksud dengan kekal adalah hak moral akan tetap melekat pada pencipta bahkan setelah pencipta meninggal dunia.⁶ Hak moral memberikan hak bagi pencipta untuk melarang siapapun untuk mengubah atau merusak ciptaan tanpa persetujuannya. Melalui hak moral ini, pencipta berhak menyantumkan nama yang sebenarnya atau nama samaran di dalam karya ciptanya atau salinannya dalam kaitannya dengan pemanfaatan karya cipta secara general. Pencipta juga punya hak untuk mencegah bentuk-bentuk penyimpangan, penghilangan, atau perubahan lainnya yang berkaitan dengan ciptaan yang mengakibatkan hilangnya rasa menghargai dan rusaknya nama baik pencipta. Tidak hanya itu, seluruh hak moral yang telah disebutkan tadi tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, kecuali pencipta yang bersangkutan memberikan wasiat sebagaimana telah diatur oleh undang-undang. Hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi atas suatu ciptaan. Pada hakikatnya hak ekonomi dari hak cipta bertujuan untuk menikmati secara materi hasil jerih payahnya dari karya cipta yang dihasilkan. Syarifuddin berpendapat bahwa "hak ekonomi berupa keuntungan dari segi materi yang diperoleh karena penggunaan hasil karyanya sendiri atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi".⁷ Hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang hak cipta antara lain hak menggandakan, mengadaptasi, mendistribusikan, menampilkan, dan menyiarkan ciptaan.

⁶Riswandi, Budi Agus. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2017). 93.

⁷Syarifuddin. *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*. (Bandung, Alumni, 2013). 55.

Pihak TikTok membuat pedoman penggunaan aplikasi yang dapat ditemukan pada User Generated Content sebagai langkah preventif terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna yang berbunyi "When you submit User Content through the Services, you agree and represent that you own that User Content, or you have received permission from, or are authorised by, the owner of any part of the content to submit it to the Services". Ketentuan tersebut memberikan penjelasan bahwa setiap konten yang diunggah, pengguna menyetujui dan memberi pernyataan bahwa pengguna yang mempunyai konten dimaksud, atau pengguna sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari pemilik konten untuk mengunggah konten pemilik melalui aplikasi.⁸ Kemudian, ketentuan yang telah disinggung juga mengatur bahwa "We accept no liability in respect of any content submitted by users and published by us or by authorised third parties". Ketentuan ini mengatur bahwa TikTok tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap konten yang dikirim dan diunggah oleh TikTok atau pihak ketiga yang mempunyai wewenang. Oleh karena itu, setiap pengguna aplikasi TikTok yang mengunggah video koreografi karya dari orang lain wajib memperoleh izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta.⁹ Jika pengguna yang bersangkutan bermaksud untuk mendapatkan keuntungan komersial sehubungan dengan penggunaan koreografi, maka pengguna wajib membuat lisensi bersama dengan pemegang hak cipta dan di dalam lisensi tersebut terdapat kesepakatan pembagian royalti.¹⁰

3. 2 Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Apabila Terjadi Penggunaan Koreografi Tanpa Izin

Pelanggaran terhadap hak cipta terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pelanggaran hak cipta di bidang hukum perdata dan pelanggaran hak cipta di bidang hukum pidana. Pelanggaran hak cipta di bidang hukum perdata lebih menitikberatkan pada pelanggaran terhadap kepentingan perseorangan (pemegang hak cipta), sedangkan pelanggaran hak cipta di bidang hukum pidana lebih menitikberatkan pada pelanggaran terhadap kepentingan negara.¹¹

Pada awalnya, ketentuan pidana di bidang hak cipta dikualifikasikan sebagai delik biasa. Delik aduan merupakan delik yang pengusutannya dapat dilaksanakan tanpa menunggu adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Namun, dalam perkembangannya sifat dari delik hak cipta diubah menjadi delik aduan. Delik aduan merupakan delik yang pengusutannya baru dapat dilakukan apabila pihak yang mempunyai kepentingan atau mengalami kerugian mengajukan pengaduan. Pada kenyataannya di masyarakat, penerapan ketentuan pidana di bidang hak cipta sebagai delik biasa dipandang tidak relevan. Pernyataan tersebut tidak terlepas dari sifat dari hak cipta yang merupakan hak keperdataan yang melekat pada pemegang hak cipta

⁸Rahmanda, Bagus, and Kornelius Benuf. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi TikTok." *Law, Development and Justice Review* 4, no. 1 (2021): 29-44.

⁹Pamungkas, Revian Tri, and Djulaeka Djulaeka. "PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LAGU YANG DIUNGGAHPADA APLIKASI TIKTOK." *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 394-413.

¹⁰Hendrayana, Made Yunanta, Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi TikTok yang Disebarluaskan Tanpa Izin." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 417-422.

¹¹Munawar, Akhmad, and Taufik Effendy. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2016).

sehingga hanya pemegang hak cipta yang dapat menentukan benar atau tidaknya telah terjadi pelanggaran hak cipta. Menyadari akan hal tersebut, maka seluruh ketentuan pidana yang terdapat dalam UUHC diubah kualifikasinya dari delik biasa menjadi delik aduan.¹²

Kendatipun terdapat sanksi pidana di dalam UUHC, dalam implementasinya instrumen hukum pidana sangat jarang digunakan dan pemegang hak cipta lebih menginginkan adanya ganti rugi yang diberikan oleh pelanggar hak cipta. Oleh karena itulah, UUHC mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan gugatan perdata di sidang pengadilan. Selain itu, Pasal 95 ayat (4) UUHC secara tegas dan jelas menentukan bahwa ketentuan pidana di bidang hak cipta bersifat ultimum remedium. Artinya, instrumen hukum pidana baru dapat didayagunakan apabila para pihak yang berperkara telah menempuh upaya-upaya penyelesaian di luar bidang hukum pidana, yaitu arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, dan gugatan perdata di pengadilan.¹³

Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan cara menunjuk arbiter sebagai pihak yang akan memberikan "putusan yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang berperkara". Seorang arbiter akan menggunakan hukum negara atau tata cara perdamaian yang sudah disetujui oleh pihak yang berperkara sebagai pedoman dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Maka dari itu, arbitrase dikenal sebagai model penyelesaian sengketa dengan hukum yang bersifat prosedural dan hukum yang disepakati pihak yang berperkara.¹⁴

Selain arbitrase, penyelesaian sengketa secara non-litigasi juga dapat ditempuh melalui mediasi, konsiliasi, dan negosiasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Berbeda halnya dengan arbitrator yang mempunyai kewenangan untuk memberikan "putusan yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa", seorang mediator tidak mempunyai kewenangan untuk itu.¹⁵ Tercapai atau tidaknya kesepakatan perdamaian bergantung pada para pihak yang berperkara. Jika kedua belah pihak saling bersepakat untuk berdamai, maka tugas mediator adalah menguatkan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam bentuk akta perdamaian. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menunjuk konsiliator sebagai pihak ketiga yang netral. Konsiliator memiliki hak untuk mengemukakan saran atau pendapat kepada para pihak. Berbeda dengan arbitrase, mediasi, dan konsiliasi, penyelesaian sengketa melalui negosiasi tidak melibatkan pihak ketiga.¹⁶

¹²Wibowo, Ari. "Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, Serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 54-75.

¹³Kilanta, Devega R. "Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017).

¹⁴Sulistianingsih, Dewi, and Mumammad Shidqon Prabowo. "Problematisasi Dan Karakteristik Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia." *QISTIE* 12, no. 2 (2019): 166-177.

¹⁵Sudjana. "MAKNA MEDIASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (2021): 91-114.

¹⁶Sari, Ni Putu Riyani Kartika. "Urgensi Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Perkara Hak Cipta melalui Prosedur Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Jurnal Yustitia* 13, no. 2 (2019): 79-89.

Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan gagal tercapai, maka sengketa masih dapat diselesaikan melalui pengadilan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perdata di bidang hak cipta kepada pengadilan niaga adalah pencipta, pemegang hak cipta, pemegang hak cipta terkait, atau ahli waris pencipta. Bentuk gugatan perdata di bidang hak cipta yang dapat diajukan kepada pengadilan niaga antara lain perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Jika dihubungkan dengan persoalan penggunaan koreografi untuk kepentingan komersial yang diunggah melalui aplikasi TikTok, maka terhadap pengguna dapat digugat dengan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar hukum yang mengatur tentang perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan konstruksi norma Pasal 1365 KUHPerdata, terdapat lima unsur yang wajib dibuktikan oleh penggugat yaitu adanya perbuatan yang dilakukan oleh tergugat (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu), perbuatan tergugat melawan hukum baik dalam arti sempit (melanggar hukum tertulis) maupun melawan hukum dalam arti luas (melanggar nilai-nilai kepatutan dan kehati-hatian yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat), terdapat kesalahan pada diri tergugat sebagai dasar pencelaan (kealpaan atau kesengajaan), penggugat mengalami kerugian materiil dan/atau immateriil, dan kerugian yang dialami merupakan akibat langsung dari perbuatan melanggar hukum¹⁷

4. Kesimpulan

Perlindungan hak cipta terhadap koreografi yang dipublikasikan melalui aplikasi TikTok diatur pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 58 ayat (1) huruf e UUHC, koreografi merupakan salah satu ciptaan di bidang seni. diberikan selama pencipta masih hidup dan berlanjut sepanjang 70 tahun pasca pencipta meninggal dunia. Oleh karena itu, koreografi yang direkam dan diunggah ke aplikasi TikTok merupakan hasil ciptaan yang berwujud nyata dan asli dari koreografer. Koreografer selaku pihak yang menciptakan koreografi tidak diwajibkan untuk mencatatkan ciptaannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena sudah mendapatkan perlindungan secara otomatis dari negara. Pengakuan dan perlindungan koreografi sebagai hak cipta mengandung konsekuensi adanya hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada diri pencipta. Hak moral pada pokoknya memuat tentang hak bagi pencipta untuk melarang siapapun yang tanpa persetujuannya mengubah atau merusak ciptaan sekaligus hak agar pencipta mendapatkan pengakuan atas ciptaan yang telah dibuat. Hak ekonomi diperoleh dengan cara menggunakan ciptaan sendiri untuk kepentingan komersil atau dengan cara memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaan berdasarkan lisensi.

Upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh koreografer apabila terjadi penggunaan koreografi tanpa izin yaitu penyelesaian di luar pengadilan yang terdiri dari arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan penyelesaian secara litigasi melalui gugatan perdata yang diajukan kepada pengadilan niaga dan tuntutan pidana.

¹⁷Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*" 3, no. 2 (2016): 280-287.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadiaranti Venantia. *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*. (Jakarta, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019).
- Riswandi, Budi Agus. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2017).
- Syarifuddin. *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*". (Bandung, Alumni, 2013).

Jurnal

- Hendrayana, Made Yunanta, Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi TikTok yang Disebarluaskan Tanpa Izin. *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021).
- Kilanta, Devega R. Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017).
- Munawar, Akhmad, and Taufik Effendy. Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2016).
- Nugrahani, RR Aline Gratika. PELANGGARAN HAK CIPTA SEBAGAI DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Pamungkas, Revian Tri, and Djulaeka Djulaeka. PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LAGU YANG DIUNGGAH PADA APLIKASI TIKTOK. *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019).
- Prayogo, Sedyo. Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280-287.
- Rahmanda, Bagus, and Kornelius Benuf. Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi TikTok. *Law, Development and Justice Review* 4, no. 1 (2021).
- Saputra, M. Febry. Hak Cipta Dance Challenge Yang Diunggah Ke Aplikasi TikTok. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021).
- Sari, Ni Putu Riyani Kartika. Urgensi Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Perkara Hak Cipta melalui Prosedur Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Yustitia* 13, no. 2 (2019).
- Sudjana. MAKNA MEDIASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (2021).
- Sulistianingsih, Dewi, and Mumammad Shidqon Prabowo. Problematik Dan Karakteristik Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. *QISTIE* 12, no. 2 (2019).
- Wibowo, Ari. Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, Serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5599.